



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1998**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1997**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON MEMPELAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai salah satu pasalnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1990 Nomor 15) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 294 Tahun 1986 dan Nomor : 788/Menkes/SKB/XI/1986 tanggal 13 Nopember 1986 tentang Bimbingan Terpadu Program Kesehatan Melalui Jalur Agama ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1982 Nomor 4443/55/1982 tentang Imunisasi Dasar Terhadap Bayi, Anak-anak, Wanita Hamil dan Calon Temanten Untuk Mencegah Penyakit Menular dan Penyakit Anak-anak.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.2/19/1990 tanggal 17 Oktober 1990 dan di-

undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1990 Nomor 15 diubah untuk Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/354/1995 Tahun 1995 tanggal 16 Nopember 1995 dan diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1996 Nomor 3 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah dan dibaca :

Pasal 7

(1) a. Calon mempelai dikenakan biaya Pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) untuk satu orang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Oktober 1997
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G
K E T U A

CAP. TTD.

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO SH, CN

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 20 Pebruari 1997 Nomor 188.3/61/1998

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 4 Tanggal : 31 Maret 1998

Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOERADI
Pembina Tingkat I
NIP. 500 033 787